

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. MUHAMMAD FARIS, S.Ag, M.Pd.I
Jabatan : Ketua PC Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Situbondo
Alamat : Jalan Madura NO. 79 Panji Situbondo
Yang selanjutnya disebut **Pihak I**

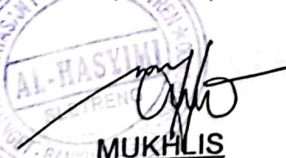
1. Nama : MUKHLIS
Alamat : Kp. Seletreng Selatan RT.01/RW.02 Ds. Kalianget
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimi
Yang selanjutnya disebut **Pihak II**

Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh Empat **Pihak Pertama** menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepengurusan Lembaga PAUD Non Formal yang beralamat di Kp. Seletreng Selatan RT01/RW.02 Ds.Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Pihak Kedua menerima penyerahan wewenang dan tanggung jawab kepengurusan Lembaga Paud Non Formal

Setelah berita acara ini dibaca dan dipahami isi dan maksudnya serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka berita acara serah terima ini dinyatakan berlaku dan mengikat.

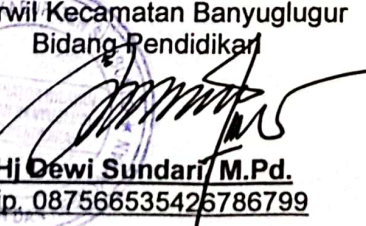
Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila ternyata di kemudian hari ada kekeliruan dalam berita acara ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pihak II,

MUKHLIS

Pihak I,

Dr. MUHAMMAD FARIS, S.Ag, M.Pd.I

Mengetahui :

Koorwil Kecamatan Banyuglugur
Bidang Pendidikan

Hi Dewi Sundari M.Pd.
Nip. 087566535426786799

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Mohon diisi dengan menggunakan huruf kapital atau diketik)

Nomor : 10/TK AHAS/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Operasional
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Situbondo,

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Situbondo

Di -

SITUBONDO

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kepala : Mardiyana S.Pd
Nomor Telepon / HP : 085231468660
Nama Lembaga : TK Al Hasyimi
Alamat Lembaga : Kp. Seletreng Selatan, RT 001 RW 002
Desa / Kelurahan : Kalianget
Kecamatan : Banyuglugur
Tanggal Pendirian Lembaga : 15-Juli-2023
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimi
Nama Ketua Yayasan : Mukhlis
Alamat Yayasan : Kp. Seletreng Selatan, RT 001 RW 002 Desa. Kalianget, Kec
Banyuglugur
NIB Yayasan : 022000261603
NPYP : AK2219

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin Operasional Lembaga PAUD.

Sebagai Bahan Pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Kepala lembaga PAUD;
2. Fotocopy izin pendirian lembaga PAUD;
3. Mengisi instrumen supervisi peninjauan lembaga PAUD*;
4. Fotokopi SK kepala lembaga PAUD;
5. Data pendidik/guru*;
6. Data riwayat/profil lembaga PAUD*;
7. Data murid*;
8. Fotokopi KTP Ketua Yayasan/Penyelenggara*;
9. Berita Acara Pergantian (jika ada perubahan nama/alamat sekolah, kepala sekolah, penyelenggara/yayasan)
10. Fotocopy lembar OSS Berisiko/NIB Yayasan

Demikian Surat permohonan ini, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Catatan : yang bertanda bintang (*), kelengkapan hanya untuk lembaga PAUD Baru





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN SITUBONDO**

Sekretariat : Jalan Madura Nomor. 79 HP. 085330730974 Situbondo KodePos 68371
e-mali. lpmaarifnusitubondo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0116/PC/L.31/A-6/S.Ket/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua PC LP Ma'arif NU Cabang Situbondo.

Nama : Dr. MUHAMMAD FARIS, S.Ag, M.Pd.I
Jabatan : Ketua PC Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Situbondo
Alamat : Jalan Madura NO. 79 Panji Situbondo

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga lama : TK NU 01 Al Hasyimi Banyuglugur
Nama Lembaga baru : TK Al Hasyimi Banyuglugur
Alamat : Dsn. Seletreng Selatan RT.01/RW.02 Ds. Kalianget
Kecamatan : Banyuglugur
Kabupaten : Situbondo

Adalah benar-benar dikeluarkan dari Yayasan naungan LP Ma'arif NU Situbondo/sudah tidak menggunakan BHPNU (Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama) dan berganti naungan pada Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimi Kalianget Banyuglugur Situbondo.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dijadikan sebagai pelengkap pengajuan Ijin Oprasional TK Al Hasyimi Kalianget Banyuglugur.

Situbondo, 21 Mei 2024

Ketua Cabang Ma'arif NU Situbondo



Dr. Muhammad Faris, S.Ag, M.Pd.I

Ketua,



YAYASAN PONDOK PESANTREN

"AL-HASYIMI"

Akta Notaris No.841 Khusnul Hitaminah S.H.,M.H

DESA KALIANGET KECAMATAN BANYUGLUGUR

Sekretariat : Seletreng Selatan Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo Kode Pos 68359

SURAT KEPUTUSAN

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA

Nomor : 11/TK AHAS/V/2024

Yang bertanda dibawah ini Ketua Yayasan Ponpes Al Hasyimi Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, dengan ini menyatakan bahwa lembaga yang tertera dalam tabel dibawah telah melimpahkan hak, kewajiban dan kewenangan kepada Yayasan Ponpes Al Hasyimi Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sesuai berita acara serah terima kepengurusan lembaga sekaligus dilakukan perubahan nama lembaga yang disesuaikan dengan nama Yayasan, sebagaimana tercantum dibawah ini :

No	NPSN	Nama Lembaga Lama	Nama Lembaga Baru	Alamat
1.	20575546	TK NU 01 Al Hasyimi	TK Al Hasyimi	Kp. Seletreng Selatan, RT 001 RW 002 Desa. Kalianget, Kec Banyuglugur, Kab. Situbondo

Demikian surat keputusan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 21 Mei 2024

Kepada TK Al Hasyimi



MARDIYANA, S.Pd



YAYASAN PONDOK PESANTREN

"AL-HASYIMI"

Akta Notaris No.841 Khusnul Hitaminah S.H.,M.H

DESA KALIANGET KECAMATAN BANYUGLUGUR

Sekretariat : Seletreng Selatan Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo Kode Pos 68359

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimi Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo,

Nama : Mukhlis
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimi
Alamat : Kp. Seletreng Selatan, RT 001 RW 002 Desa. Kalianget, Kec Banyuglugur

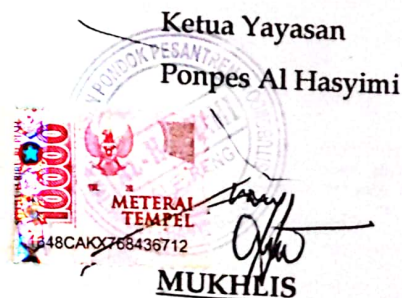
Menerangkan Bahwa :

Nama Lembaga : TK Al Hasyimi
Alamat : Kp. Seletreng Selatan, RT 001 RW 002 Desa. Kalianget, Kec Banyuglugur

Adalah Benar-benar berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimi Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dijadikan sebagai pelengkap pengajuan ijin operasional TK.

Ketua Yayasan
Ponpes Al Hasyimi



MUKHLIS



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0109/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/6245/431.201.2.1/2021 tanggal 29 Juni 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: Yayasan Pondok Pesantren Al Hasyimi
Nomor Induk Berusaha	: 022000261603
Alamat Pelaku Usaha	: kp. seletreng selatan RT 001 RW 002 Kalianget Banyuglugur Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 75.823.659.0-656.000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANULATHFAL
Kode KBLI	: 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: TK NU 01 AL HASYIMI
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20575546
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 002052303008
Bentuk Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Lubawang - - Kalianget Banyuglugur Situbondo Jawa Timur
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	: -7.752680,113.6736030
Nama Pimpinan Sekolah	: Mardiyana,S.Pd
Tanggal Pendirian	: 2003
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 28 Juni 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Juli 2021

A.n. BUPATI SITUBONDO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. **Arsip.**



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E.